



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

Alamat: Jl. Prof. M. Yunus Lb.Lintah Padang Telp. 35711- Fax. 20923  
Website://www.uinib.ac.id- E-mail : [kepegawaian@uinib.ac.id](mailto:kepegawaian@uinib.ac.id)

Yth :

1. Wakil Rektor I, II dan III
2. Direktur Pascasarjana
3. Dekan Fakultas
4. Kepala Biro AUPK dan AAKK
5. Ketua LPM dan LP2M
6. Kepala UPT
7. Ketua SPI
8. Sekretaris Kopertais Wilayah VI
9. Kepala Bagian  
Di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang

**SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**  
Nomor : B.516/Un.13/R/B.III/KP.01.1/02/2021

**TENTANG**  
**PENEGAKKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Penegakkan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara, disampaikan bahwa :

- a. Penegakkan disiplin di lingkungan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang merupakan kewajiban yang harus dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam situasi pandemi saat ini.
- b. Penerapan sistem kerja baru yang didasarkan pada prinsip memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dilakukan agar Aparatur Sipil Negara dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan normal baru tetapi tetap produktif dan aman.
- c. Menegaskan kembali kewajiban atasan langsung untuk melakukan pemantauan dan pengawasan serta pembinaan kepada bawahan dan pemberian sanksi bagi atasan langsung yang melakukan pembiaran pelanggaran disiplin.
- d. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan surat Edaran Penegakan Disiplin ASN dalam rangka menegaskan kembali pentingnya disiplin dalam melaksanakan tugas ASN agar tidak terjadi pembiaran berlarut-larut terhadap pelanggaran yang terjadi.

Sehubungan hal tersebut di atas, diminta para Pemimpin Unit Kerja untuk:

1. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan pembinaan disiplin ASN melalui pembekalan secara rutin tentang Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Prilaku, serta Kewajiban dan Larangan ASN.
2. Menjadi teladan dalam penerapan Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku.
3. Memproses adanya dugaan pelanggaran disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Pemberian hukuman disiplin bagi atasan langsung yang tidak melakukan langkah-langkah memanggil, memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran kewajiban masuk kerja, menjalankan tugas kedinasan dan mentaati ketentuan jam kerja sesuai dengan penerapan sistem kerja baru yang dilakukan bawahannya.
5. Untuk menghindari kerumunan massa, memberlakukan absensi kehadiran secara *online* dan *face recognition* kepada ASN yang bekerja di kantor sebagai bukti pelaksanaan tugas kedinasan.
6. Dalam melaksanakan pemberian hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin wajib mengikuti prosedur atau tata cara yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikianlah Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 22 Februari 2021

Rektor, **r**

